



PUTUSAN

Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKW di Hongkong, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CANDRA HADI KUSUMA, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Sidoluhur Dusun Lemah Duwur RT.07 RW.01 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 24 Februari 2016 dengan Nomor : 0361/Kuasa/II/2016/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 02 Juni 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0088/005/VI/1989 tanggal 02 Juni 1989 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.15.35.26/Pw.01/DN/189/2016 tanggal 22 Februari 2016;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Malang kurang lebih selama 23 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. IKA RIAN DINANTA, umur 25 tahun;
 - b. IGO ANGGIAWAN, umur 20 tahun;
4. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2013 atau sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pernah membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
6. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran terjadi lebih kurang pada bulan Februari tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi pisah rumah tersebut sekitar pertengahan tahun 2013 Penggugat berangkat bekerja ke Hongkong dan baru pulang ke Indonesia sekitar 17 Desember 2015;
9. Bahwa sekitar beberapa minggu berada di Indonesia, sekitar tanggal 09 Januari 2016 Penggugat kembali pergi bekerja di Hongkong hingga sekarang;
10. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : الضرر يزال "Kemadharatan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: لا ضرر ولا ضرار "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
11. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima Gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berdasarkan relaas panggilan Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, bertanggal 02 Maret 2016 dan 23 Maret 2016, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.35.26/Pw.01/DN/189/2016, tanggal 22 Pebruari 2016 yang dikeluarkan

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI I, , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya saksi menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak keturunan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 yang lalu sampai sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri, dan selama pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan serta tidak mempedulikan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya saksi menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 yang lalu sampai sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri, dan selama pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan serta tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan memohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil,

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat bertanda P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, dan telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 125 (1) HIR. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (*tangkisan*) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak Tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan pula bukti dua orang saksi yaitu ELOK DARWADI bin ASALIM dan ITA SRI WAHYUNI binti JUMADI, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, karena telah bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti bertanda P serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah orangtua Penggugat;

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 yang lalu sampai sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri, dan selama pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan serta tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan, serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam waktu 14 hari, Panitera/Pejabat pengadilan yang ditunjuk harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan serta Kantor Urusan Agama tempat perceraian dilangsungkan untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum majelis hakim mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2016 Masehi**, bertepatan tanggal **21 Jumadilakhir 1437 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI SUSANTO, S.H., sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA, M.H.

Drs. H. MULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)